



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan akta kematian:

AHYANA OKTAVIVIAN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kota Padang tanggal 31 Oktober 1998, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Pulau Parak Karambia No. 1 RT 003 RW 007, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Dedi Nofrianto
2. Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Dedi Nofrianto lahir di Padang tahun 1986, telah meninggal dunia dalam usia 22 tahun tanggal 11 September 2009 di rumah.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg



3. Bahwa tentang kematian kakak Pemohon Dedi Nofrianto belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang.

4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian kakak kandung pemohon Dedi Nofrianto gtersebut pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Dedi Nofrianto lahir di Padang, tahun 1986 telah meninggal pada tanggal 11 September 2009 di rumah.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian Dedi Nofrianto tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1371067110980004 atas nama Ahyana Oktavivian, tertanggal 17 Juli 2023, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3120/1920/04/T atas nama Ahyana Oktavivian anak keduabelas perempuan dari suami istri Ayorman dan Murnawati, tertanggal 28 Mei 2004, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371060303210009 dengan Kepala Keluarga atas nama Irfan Syahputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 10 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/012/II/2021 atas nama Irfan Syahputra Bin Iskandar Syarief dengan Ahyana Oktavivian Binti Ayorman (Alm), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung, tertanggal 2 Januari 2021, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program Studi Tata Niaga atas nama Ahyana Oktavivian, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kartika 1-2 Padang, tertanggal 02 Mei 2017, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/34/LKPJ/CLB/IX/2024 atas nama Dedi Nofrianto, yang dikeluarkan tanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Jua Nan XX, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Bestia Rahmatullah**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Ayorman, dan Ibu Pemohon bernama Murnawati;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bersaudara kandung sebanyak 12 (dua belas) orang, dan yang masih hidup sebanyak 11 (sebelas) orang, 1 (orang) saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Saudara Kandung Pemohon bernama Dedi Nofrianto yang merupakan anak ke-9 (kesembilan) telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun di Padang karena sakit;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kematian Saudara Kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Saksi datang melayat ke rumah duka;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk keperluan pengurusan sertipikat turun waris;
-

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara Pemohon yang lainnya sudah mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Saudara Kandungnya;

2. Saksi **Romi Desmurizal**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Ayorman, dan Ibu Pemohon bernama Murnawati;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bersaudara kandung sebanyak 12 (dua belas) orang, dan yang masih hidup sebanyak 11 (sebelas) orang, 1 (orang) saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Saudara Kandung Pemohon bernama Dedi Nofrianto yang merupakan anak ke-9 (kesembilan) telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun di Padang karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kematian Saudara Kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Saksi datang melayat ke rumah duka;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk keperluan pengurusan sertifikat turun waris;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon yang lainnya sudah mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Saudara Kandungnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan. dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Bestia Rahmatullah dan saksi Romi Desmurizal;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4, telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai sesuai dengan aturan bea materai, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 telah terungkap bahwa Ahyana Oktavivian (Pemohon) beralamat di Pulau Parak Karambia No. 1 RT 003 RW 007, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, yang didukung keterangan saksi Bestia Rahmatullah dan saksi Romi Desmurizal, didapatkan fakta bahwa Pemohon memiliki orang tua laki-laki (Ayah) bernama Ayorman dan orang tua perempuan (Ibu) bernama Murnawati, berdasarkan keterangan para saksi tersebut orang tua Pemohon memiliki 12 (orang) anak, dan salah satunya telah meninggal dunia atas nama Dedi Nofrianto, kemudian berdasarkan bukti surat P-6, yang didukung keterangan saksi Bestia Rahmatullah dan saksi Romi Desmurizal, terungkap bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari orang yang bernama Dedi Nofrianto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, yang didukung keterangan saksi Bestia Rahmatullah dan saksi Romi Desmurizal, didapatkan fakta bahwa Saudara Kandung Pemohon bernama Dedi Nofrianto lahir di Padang tahun 1986 dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun di Padang karena sakit;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini kematian Saudara Kandung Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Padang bertujuan untuk mendaftarkan kematian Saudara Kandung Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa untuk dapat mendaftarkan dan mengurus akta kematian Saudara Kandung Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan sebagai berikut :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sampai saat ini belum melaporkan kematian Saudara Kandung Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Dedi Nofrianto telah meninggal dunia pada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2009 dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun di Padang karena sakit, demikian Kematian Saudara Kandung Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 maka pengurusan akta kematian memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan, dan didukung oleh keterangan saksi Bestia Rahmatullah dan saksi Romi Desmurizal, maka hakim berpendapat bahwa karena Pemohon merupakan Saudara Kandung dan kematian Saudara Kandung Pemohon sudah dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari kelurahan maka permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh pemohon yang memiliki *legal standing* menjadi pemohon dalam perkara a quo dan beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa orang bernama Dedi Nofrianto lahir di Padang tahun 1986 dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun di Padang karena sakit;

Menimbang, bahwa Saudara Kandung Pemohon bernama Dedi Nofrianto sudah dinyatakan meninggal dunia, dan diberikan izin untuk mendaftarkan akta kematian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan selayaknya diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mendaftarkan kematian Saudara Kandung Pemohon tersebut yang bernama Dedi Nofrianto lahir di Padang tahun 1986 dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun di Padang karena sakit ke dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian yang bersangkutan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Dedi Nofrianto lahir di Padang tahun 1986 dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun di Padang karena sakit;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Dedi Nofrianto tersebut atau memberikan Salinan akta kematian atas nama Dedi Nofrianto tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Bakri, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 29 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);